

**DAFTAR INVENTARISASI MOU ANTARA KPU
DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019**

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	TENTANG	RUANG LINGKUP	TEMPAT	AKTIF	JANGKA WAKTU	JENIS
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020	a. Pertukaran data dan/atau informasi; b. Bimbingan dan penyuluhan; c. Bantuan pengamanan; d. Penegakan hukum di luar tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; dan e. Pemanfaatan sarana dan prasarana	Jakarta	30/01/2019	berlaku s.d. berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020	Dalam Negeri
2	Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA PENCA)	Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia	a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan; b. Fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pemilihan yang responsif akses penyandang Disabilitas; c. Fasilitasi rancangan alat bantu warga penyandang disabilitas, pemberian layanan, dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas; d. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi, dan publikasi pemilu akses, pendidikan penyelenggara Pemilu dan pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan; e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih disabilitas; dan f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan keputusan yang berlaku.	Jakarta	7/02/2019	5 Tahun	Dalam Negeri
3	PT. Radio Elshinta	Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	a. Penyampaian informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada publik oleh PIHAK KEDUA; b. Penyediaan narasumber, data, dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada PIHAK KESATU; dan c. Penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh masing-masing PIHAK.	Kantor KPU	21/03/2019	berlaku s.d. berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019	Dalam Negeri

NO. KEMENTERIAN / LEMBAGA

TENTANG

RUANG LINGKUP

TEMPAT

AKTIF

JANGKA WAKTU

JENIS